



RINGKASAN

DONI AULIA NANDIKA. Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Web di Badan Kepegawaian Negara. *Development of a Web-Based State Owned Goods Management Application at the National Civil Service Agency*. Dibimbing oleh GEMA PARASTI MINDARA.

Badan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Badan Kepegawaian Negara memiliki visi menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025 serta memiliki misi mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara, mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian, dan mengembangkan manajemen internal BKN.

Pengelolaan barang milik negara yang ada di Badan Kepegawaian Negara masih menggunakan proses manual yang meliputi, proses permintaan barang baru, proses laporan kerusakan barang yang ada di unit tertentu, dan proses *monitoring* barang-barang milik negara yang ada di internal lembaga. Proses bisnis lama pengajuan permintaan barang baru dan pelaporan kerusakan barang diawali dengan pembuatan surat dari unit di masing-masing gedung. Selain itu, unit juga harus berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain untuk mengirimkan dan mengecek hasil surat yang diajukan. Proses-proses tersebut membutuhkan banyak sumber daya manusia dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Berdasarkan permasalahan tersebut dibuatlah sebuah aplikasi yang diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pengelolaan barang-barang milik negara di lingkungan internal BKN.

Metode yang digunakan dalam Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara ialah metode *prototype* dan menggunakan *framework* CodeIgniter. Bahasa pemrograman yang digunakan antara lain, PHP, HTML, CSS dan Javascript.

Kata kunci: Barang, CodeIgniter, Metode *Prototype*, Negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.